



## WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Nominal Besaran Uang Persediaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
9. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II  
BESARAN UANG PERSEDIAAN  
Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal Pagu Uang Persediaan setiap SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal masing-masing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
  - b. pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - c. pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - d. pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai berikut :
- a. pagu anggaran sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sebesar 1/12 (seperdua belas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
  - b. pagu anggaran Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebesar 1/18 (seperdelapan belas) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
  - c. pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar 1/24 (seperdua puluh empat) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
  - d. pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar 1/30 (sepertiga puluh) dari total Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan keatas dalam jutaan rupiah.
- (4) Pagu definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dengan batasan paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Pagu definitif uang persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2012 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2012 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2013



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2013

Rek. SKPD	SKPD	BESARAN UP
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp 600.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp 450.000.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 500.000.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 600.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 240.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 240.000.000,00
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	Rp 150.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 130.000.000,00
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 160.000.000,00
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp 250.000.000,00
1.16.01	BPMP2T	Rp 65.000.000,00
1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 65.000.000,00
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 200.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	Rp 1.224.000.000,00
1.20.03.01	Bagian Tata Pemerintahan	Rp 135.000.000,00
1.20.03.02	Bagian Hukum	Rp 94.000.000,00
1.20.03.03	Bagian Humas dan Protokol	Rp 130.000.000,00
1.20.03.04	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 70.000.000,00
1.20.03.05	Bagian Perekonomian	Rp 70.000.000,00
1.20.03.06	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 175.000.000,00
1.20.03.07	Bagian Umum dan Keuangan	Rp 500.000.000,00
1.20.03.09	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Rp 50.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	Rp 360.000.000,00
1.20.05	Inspektorat	Rp 100.000.000,00
1.20.06	Kecamatan Pekalongan Utara	Rp 42.000.000,00
1.20.07	Kecamatan Pekalongan Selatan	Rp 45.000.000,00
1.20.08	Kecamatan Pekalongan Barat	Rp 45.000.000,00
1.20.09	Kecamatan Pekalongan Timur	Rp 50.000.000,00
1.20.10	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 250.000.000,00
1.20.12	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 260.000.000,00
1.20.21	Kelurahan Krapyak Kidul	Rp 10.000.000,00
1.20.22	Kelurahan Krapyak Lor	Rp 10.000.000,00
1.20.23	Kelurahan Kandang Panjang	Rp 10.000.000,00
1.20.24	Kelurahan Panjang Wetan	Rp 10.000.000,00
1.20.25	Kelurahan Kraton Lor	Rp 10.000.000,00
1.20.26	Kelurahan Dukuh	Rp 10.000.000,00
1.20.27	Kelurahan Degayu	Rp 10.000.000,00
1.20.28	Kelurahan Pabean	Rp 10.000.000,00
1.20.29	Kelurahan Bandengan	Rp 10.000.000,00
1.20.30	Kelurahan Panjang Baru	Rp 10.000.000,00
1.20.41	Kelurahan Kradenan	Rp 10.000.000,00
1.20.42	Kelurahan Banyurip Alit	Rp 10.000.000,00
1.20.43	Kelurahan Banyurp Ageng	Rp 10.000.000,00
1.20.44	Kelurahan Buaran	Rp 10.000.000,00
1.20.45	Kelurahan Jenggot	Rp 10.000.000,00
1.20.46	Kelurahan Kertoharjo	Rp 10.000.000,00
1.20.47	Kelurahan Kuripan Kidul	Rp 10.000.000,00
1.20.48	Kelurahan Kuripan Lor	Rp 10.000.000,00
1.20.49	Kelurahan Yosorejo	Rp 10.000.000,00

Rek. SKPD	SKPD	BESARAN UP
1.20.50	Kelurahan Duwet	Rp 10.000.000,00
1.20.51	Kelurahan Soko	Rp 10.000.000,00
1.20.61	Kelurahan Kebulen	Rp 10.000.000,00
1.20.62	Kelurahan Medono	Rp 10.000.000,00
1.20.63	Kelurahan Podosugih	Rp 10.000.000,00
1.20.64	Kelurahan Sapuro	Rp 10.000.000,00
1.20.65	Kelurahan Kergon	Rp 10.000.000,00
1.20.66	Kelurahan Bendan	Rp 10.000.000,00
1.20.67	Kelurahan Kramatsari	Rp 10.000.000,00
1.20.68	Kelurahan Kraton Kidul	Rp 10.000.000,00
1.20.69	Kelurahan Tirto	Rp 10.000.000,00
1.20.70	Kelurahan Tegalrejo	Rp 10.000.000,00
1.20.71	Kelurahan Bumirejo	Rp 10.000.000,00
1.20.72	Kelurahan Pringlangu	Rp 10.000.000,00
1.20.73	Kelurahan Pasirsari	Rp 10.000.000,00
1.20.81	Kelurahan Landungsari	Rp 10.000.000,00
1.20.82	Kelurahan Noyontaan	Rp 10.000.000,00
1.20.83	Kelurahan Keputran	Rp 10.000.000,00
1.20.84	Kelurahan Kauman	Rp 10.000.000,00
1.20.85	Kelurahan Sampangan	Rp 10.000.000,00
1.20.86	Kelurahan Sugihwaras	Rp 10.000.000,00
1.20.87	Kelurahan Poncol	Rp 10.000.000,00
1.20.88	Kelurahan Klego	Rp 10.000.000,00
1.20.89	Kelurahan Gamer	Rp 10.000.000,00
1.20.90	Kelurahan Dekoro	Rp 10.000.000,00
1.20.91	Kelurahan Karangmalang	Rp 10.000.000,00
1.20.92	Kelurahan Baros	Rp 10.000.000,00
1.20.93	Kelurahan Sokorejo	Rp 10.000.000,00
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 50.000.000,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Rp 140.000.000,00
1.24.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Rp 75.000.000,00
1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 185.000.000,00
2.01.01	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Rp 250.000.000,00

